



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 57.706 /20.6b/2013

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain /
PAUD Non Formal :
Nama : Kelompok Bermain "AT-TAQWA"
Penyelenggara : PKK
Pengelola : A. NUR SHOLEH, S.Ag
Nomor : 001/Adm.A/KB-A/VI/2013
Tanggal : 10 Juni 2013
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan
PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan
ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam
batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non
Formal :



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 57.706 /20.6b/2013

Tentang


IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain /
PAUD Non Formal :
Nama : Kelompok Bermain "AT-TAQWA"
Penyelenggara : PKK
Pengelola : A. NUR SHOLEH, S.Ag
Nomor : 001/Adm.A/KB-A/VI/2013
Tanggal : 10 Juni 2013
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan
PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan
ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam
batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non
Formal :

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **12 November 2013 - 12 November 2017**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 November 2013



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Tk.I
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.
1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Kaloran



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN KAJORAN
DESA MANGUNREJO

SURAT KETERANGAN
NO. 188.4/14/Kep/ /2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mangunrejo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD TPQ AT – TAQWA

Alamat Domisili : Dusun Summersari
Desa Mangunrejo
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang

Keterangan : Bahwa lembaga tersebut mendapatkan persetujuan dan dukungan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini di lingkungan Mangunrejo dan sekitarnya.

Demikian keterangan dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mangunrejo
Pada Tanggal : 18 Juli 2010

